UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun di dalam perkawinan, kadang-kadang terjadi berbagai masalah yang dianggap menggangu kebahagiaan dan kenyaman sebuah rumah tangga. Salah satunya adalah keinginan suami untuk menikah kembali dengan wanita lain, dengan berbagai alasan, atau yang lazim dikenal dengan istilah poligami.

Poligami atau menikahi lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami, bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bentuk poligami ini telah dikenal oleh di antara orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia, Persia, dan lain-lain. Di Persia, prinsip poligami merupakan basis keluarga. Jumlah isteri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki bergantung pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan ekonominya.[1] Poligami juga telah dipraktikkan oleh orang-orang Yunani, bahkan seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Hal serupa bisa dijumpai di Romawi pada masa Romawi Kuno, di mana kedudukan wanita mencapai titik terendahnya.[2] Bentuk poligami juga merupakan kebiasaan di antara suku-suku mayarakat di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika.[3]

Poligami juga sudah menjadi hal yang biasa di kalangan keluarga kerajaan Inggris, misalnya Raja Charles mempunyai selir yang tenar bernama Nell Gwyn, Raja Edward VII dengan selirnya bernama Mrs. Koppel, bahkan Raja Henry VIII yang mempunyai selir sampai 8 orang, sebagian berganti-ganti atau bersama-sama.[4]

Sejarah umat manusia sudah membuktikan, bahwa perkawinan monogami tidak dapat dipertahankan dengan ketat. Negara Barat menunjukkan keadaan tersebut. Agama Islam membolehkan orang berpoligami, tapi terbatas, tidak boleh lebih dari empat, sedangkan para isteri serta anak-anak mempunyai hak yang sama. Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3:

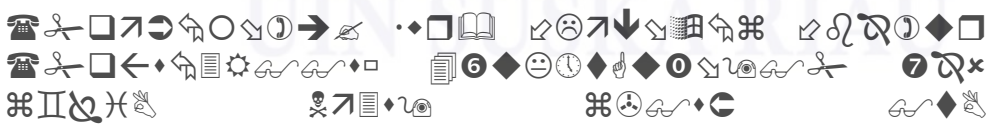

[1] M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi; Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 29.

[2] Nawal el-Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Terj. Zulhilmiyasri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 223. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 37.

[3] Abdurrahman, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 43.

[4] M. Thalib, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1996), hal. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

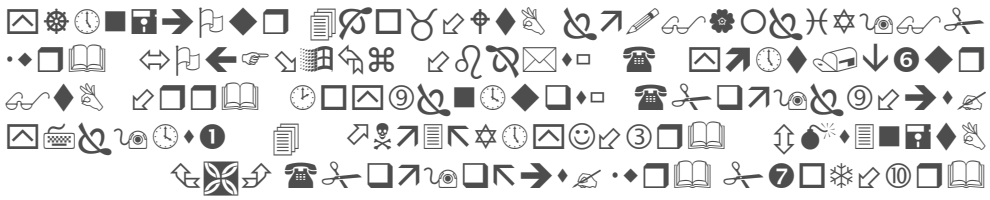

Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

Ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Dengan demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.[5]

Poligami ini oleh sebagian wanita dianggap menggangu keutuhan, kebahagiaan, dan kenyaman sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu, sebagian wanita merasa perlu membangun komitmen dan perjanjian dengan calon suaminya untuk tidak berpoligami ketika dalam status nikah dengan dirinya nanti. Apa sebenarnya status dan konsekuensi dari hukum perjanjian tersebut? Apakah wajib dilaksanakan atau tidak? Apakah mempengarungi keabsahan sebuah pernikahan? Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dikemas dalam bentuk komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fokus penelitian ini adalah pada melakukan perjanjian bersyarat dan konsekuensi atas pelanggaran dari perjanjian tersebut setelah pernikahan dilangsungkan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 29 diatur tentang perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis. Namun perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah. Sebelum pelaksanaan akad nikah, pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian pernikahan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka berdua.

Pada kesempatan ini penulis akan mengkaji tentang pandangan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam (mazhab yang empat) mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum dari perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami tersebut, yang dikemas dengan judul: **DAMPAK HUKUM PERJANJIAN PRA NIKAH DENGAN PENGAJUAN SYARAT UNTUK TIDAK POLIGAMI (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam).**

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Perjanjian

Perjanjian berasal dari kata "janji" yang berarti (1) ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. (2) persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu). (3) syarat, ketentuan (yang harus dipenuhi). Perjanjian diartikan dengan "persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."[6]

2. Pra

Pra berarti "sebelum."[7] Maksudnya adalah sebelum kejadian suatu peristiwa atau sebelum melaksanakan sesuatu.

3. Syarat

Syarat memiliki beberapa arti, di antaranya; (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya). (3)segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud. (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.[8]

[6]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 211.
[7]*Ibid*, hal. 306.
[8]*Ibid*, hal. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Poligami

Secara bahasa: kata poligami berasal dari masdar dari kata: تعدد يتعدد تعددا yang bererti berbilang atau dalam kata lain beristeri lebih dari seorang perempuan. Sedangkan secara istilah fiqih, poligami adalah: رجل يتزوج أكثر من امرأة الي أربع نسوة yang berarti seorang laki-laki menikah lebih dari se orang perempuan.[9]

Pengertian poligami sebenarnya adalah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Secara umum yang berkembang di masyarakat kita bahwa poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Poligini maksudnya adalah seorang laki-laki yang menikahi beberapa wanita dalam waktu yang sama. Sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang menikah dengan beberapa orang laki-laki. Tetapi karena seorang laki-laki yang menikahi beberapa wanita dalam waktu yang sama itu lebih dikenal dengan istilah sebutan poligami, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah poligini, yaitu seorang laki-laki mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.[10]

[9] Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Asilatan*, (Urdun: Dar al-Nafa'is, 1434 H/ 2012 M), hal. 150.

[10] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hal. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Komparasi

Komparasi berarti "perbandingan."[11] Maksudnya adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain.

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan yang mengatur pernikahan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Undang-undang perkawinan ini terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Fungsi dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah mengesahkan perkawinan, baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 1, di mana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

7. Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan kesehariaannya mengandung ambiguitas (kerancuan), yaitu sebagai padanan syari'ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu sisi, dan

[11]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), *Op. Cit*, hal. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai padanan fiqih (norma-norma hukurn hasil olahan syari'ah oleh para ulama) di pihak lain.[12] Fiqih secara harfiah berarti "pemahaman", sedangkan syari'at adalah hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber orisinil fiqih. Adapun Hukum Islam yang dimaksudkan di dalam penelitian ini mencakup dua hal di atas, yaitu syari'at dan fiqih.

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah membandingkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dengan hukum Islam mengenai ketentuan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian dan permintaan calon istri kepada calon suami sebelum terjadinya pernikahan agar suaminya tersebut tidak menikah lagi dengan wanita lain ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan dirinya, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian tersebut dilanggar.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

[12]Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gems Media, 2001), hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Status dan konsekuensi hukum atas perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami.
b. Implikasi hukum perjanjian pada keabsahan sebuah pernikahan.
c. Kategori perjanjian untuk tidak berpoligami (terlarang/ tidak terlarang) dalam Islam.
d. Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami.
e. Perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami.

2. Pembatasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada jawaban dari pertanyaan, bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian sebelum dilangsungkannya akad pernikahan untuk tidak poligami, dan hal ini dibatasi pada tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Perspektif hukum Islam pun dibatasi hanya pada pandangan empat mazhab saja.

3. Perumusan Masalah

Menurut Suharsimi Arikunto, permasalahan yang paling baik adalah apabila masalah itu datang dari dirinya sendiri karena didorong oleh kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memperoleh jawabannya,[13] sehingga harus disusun apa permasalahan pokok yang akan dijawab dalam sebuah penelitian. Permasalahan pokok tersebut dikemas dalam bentuk rumusan masalah, yaitu:

a. Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami?
b. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami?
c. Bagaimana konsekuensi dari kedua perspektif hukum tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami.
3. Untuk mengetahui konsekuensi dari kedua perspektif hukum tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami.

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada konsentrasi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu juga memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis, yang berisi kajian teoriti tentang pernikahan, yang mencakup; pengertian pernikahan, syarat dan rukun nikah, hikmah pernikahan, dan jenis-jenis pernikahan yang terlarang. Selain itu juga berisi kajian teori tentang konsepsi poligami perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mencakup pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ketentuan dan persyaratan polgami perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan filosofis dibolehkannya laki-laki berpoligami.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, hasil penelitian; komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang nikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami, yang mencakup; pendapat ahli hukum tentang perjanjian pra nikah, pendapat ulama mazhab tentang nikah bersyarat, dan lain-lain.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan implikasi dan saran.